



## Dana Desa Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Pesawaran

Kiki Ambarwati<sup>1</sup>, Dewangga Nikmatullah<sup>2</sup>, Indah Listiana<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Ilmu Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat Universitas Lampung

<sup>1</sup>kiki.ambarwati236@gmail.com, <sup>2</sup>dewangganikmatullah@yahoo.com,

<sup>3</sup>indahlistiana@yahoo.com

---

### **Keywords:**

*Development, Funds, Village*

---

### **Abstract**

*The Birth of the Village Law No. 6 of 2014 concerning Villages makes villages have an important role for regional autonomy, and village fund policies. With the existence of village funds as a source of village income originating from APBN transfers, sources of village original income (PADes) can be optimally supported if management is carried out properly. This study aims to determine the effect of village funds on PADes and analyze the use of village funds for village development activities. The study was conducted in a survey in 12 villages using descriptive analysis and paired sample T test. The results showed that there was no difference in PADes before and after village funds were given. This means that the presence or absence of village funds given to villages does not affect the increase in PADes received. 70 percent of villages in Pesawaran Regency the amount of PADes received is still zero or even decreased from the previous year. The management of village funds still has many shortcomings, both in the form of transparency to orderly rules ranging from independent villages to underdeveloped villages. 90 percent of villages utilize village funds for physical development activities and only Sukaraja Village (independent villages) which is larger utilize village funds for community development/empowerment activities.*

---

### **Kata Kunci:**

*Dana, Desa, Pembangunan*

---

### **Abstrak**

Lahirnya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat desa mempunyai peran penting bagi otonomi daerah, dan kebijakan dana desa. Dengan adanya dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari transfer APBN, sumber - sumber pendapatan asli desa (PADes) dapat didukung secara optimal apabila pengelolaan dilakukan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana desa terhadap PADes dan menganalisis penggunaan dana desa untuk kegiatan pembangunan desa. Penelitian dilakukan secara survei pada 12 desa menggunakan analisis deskriptif dan uji beda paired sample T test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

---

tidak terdapat perbedaan PADes sebelum dan setelah diberikannya dana desa. Artinya ada atau tidaknya dana desa yang diberikan kepada desa tidak berpengaruh terhadap peningkatan PADes yang diterima. 70 persen desa di Kabupaten Pesawaran besaran PADes yang diterima masih berjumlah nol atau bahkan menurun dari tahun sebelumnya. Pengelolaan dana desa masih memiliki banyak kekurangan, baik pada bentuk transparansi hingga tertib aturan mulai dari desa mandiri hingga desa tertinggal. 90 persen desa memanfaatkan dana desa untuk kegiatan pembangunan fisik dan hanya Desa Sukaraja (desa mandiri) yang lebih besar memanfaatkan dana desa untuk kegiatan pembangunan/pemberdayaan masyarakat.

---

## **Pendahuluan**

Menurut UUD nomor 32 tahun 2004, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dasar yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa, berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa. Salah satu sumber pendapatan desa dapat berupa Pendapatan Asli Desa (PADes) yang didapat dari; (1) Hasil usaha desa, (2) Hasil pengelolaan aset desa, (3) Swadaya dan partisipasi, (4) Gotong royong, dan (5) lain-lain pendapatan asli desa.

Selanjutnya, terkait implementasi UUD nomor 32 tahun 2004 dapat dikaitkan dengan lahirnya Undang–Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang - Undang ini memberi harapan baru untuk masyarakat desa serta membuat desa mempunyai peran penting bagi otonomi daerah, dan kebijakan dana desa serta adanya perubahan pola yang awalnya sentralisasi menjadi desentralisasi. Beberapa tujuan yang terdapat di dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 4 diantaranya adalah meningkatkan pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan umum, mewujudkan desa yang dapat memelihara kesatuan sosial, dan meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Bersamaan dengan lahirnya Undang–Undang Desa No. 6 Tahun 2014, pemerintah juga mengeluarkan teknik peraturan pelaksanaan dalam dua bentuk peraturan pemerintah, yaitu pertama Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, yang berisikan peraturan pelaksanaan Undang-Undang, kemudian Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Kemenkeu, 2018).

Dengan adanya dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari transfer APBN, sumber - sumber pendapatan asli desa yang berasal dari poin-poin di atas dapat didukung secara optimal apabila pengelolaan dilakukan dengan baik guna mencapai keberhasilan pembangunan desa. Hal ini didukung oleh Kementerian Desa (2019), bahwa terkait dana desa misalnya, redistribusi aset negara bersumber APBN itu membuktikan mampu menggerakkan perubahan di Desa. di Provinsi Lampung sendiri, kabupaten yang memperoleh dana desa tertinggi antara lain; Kabupaten Lampung tengah, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Timur, jika dilihat hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 terkait jumlah dana yang diperoleh per/Kabupaten sesuai dengan jumlah desa yang ada, akan tetapi jumlah yang diterima ini belum dapat menggambarkan bahwa wilayah dengan perolehan dana terbanyak merupakan wilayah yang baik dalam pengelolaan dana desa yang diterimanya. Dibandingkan dengan data berdasarkan angka Indeks Desa Membangun (IDM) bahwa 3 kabupaten dengan nilai rata-rata IDM tertinggi berada pada Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah dan Pringsewu yang masuk ke dalam klasifikasi Desa Berkembang.

Tabel 1. Jumlah status Desa berdasarkan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) di Provinsi Lampung

No	Nama Daerah	Status Desa					Rata-rata IDM
		Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat tertinggal	
<b>1</b>	<b>Lampung Barat</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>85</b>	<b>14</b>		<b>0,5510</b>
2	Lampung Selatan		37	206	13		0,6179
3	Lampung Tengah		54	221	26		0,6086
4	Lampung Timur		19	182	63		0,6069
5	Lampung Utara		7	121	104		0,5598
6	Mesuji		14	62	26	3	0,5658
<b>7</b>	<b>Pesawaran</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>118</b>	<b>11</b>		<b>0,5833</b>
8	Pesisir Barat		4	53	56	3	0,5712
<b>9</b>	<b>Pringsewu</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>94</b>	<b>11</b>		<b>0,6078</b>
10	Tanggamus		19	223	53	4	0,5618
11	Tulang Bawang		5	102	37	3	0,5674
12	Tulang Bawang Barat		8	73	12		0,5792
13	Way Kanan		3	134	78	6	0,5874
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>232</b>	<b>1.674</b>	<b>504</b>	<b>19</b>	

Sumber: Kementerian Desa 2019

Angka IDM didasarkan pada kemampuan desa mengelola daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan sehingga membawa desa menjadi mandiri, pengelolaan atas sumberdaya yang ada tersebut tentunya tidak lepas dari

keberadaan dana yang ada di desa, baik dana yang diperoleh dari PADes atau sumber lain. Untuk itu dapat dilihat kembali bahwa kabupaten yang memiliki desa pada status mandiri, yaitu Kabupaten Pringsewu sebanyak 1 desa, Kabupaten Lampung Barat sebanyak 2 desa, dan Kabupaten Pesawaran sebanyak 3 desa.

Kabupaten Pesawaran adalah kabupaten yang mewakili keberhasilan desa terbaik dan kabupaten dengan angka Indeks Desa Membangun (IDM) tertinggi di Provinsi Lampung pada tahun 2018, selain itu Kabupaten Pesawaran juga merupakan kabupaten yang memiliki desa dengan status mandiri terbanyak. Jumlah desa dengan status mandiri ini mengalami kenaikan dari 5,85% pada tahun 2015 menjadi 6,30% pada tahun 2018, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dana desa memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kemandirian desa, yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan status desa (Buku Pintar Dana Desa, 2018). Oleh karena itu, berdasarkan sasaran pembangunan wilayah pedesaan dalam RPJMN 2015-2019 implementasi pengelolaan dana desa perlu diperhatikan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa, dalam hal ini salah satunya meningkatnya ketahanan ekonomi desa yang digambarkan dengan pendapatan desa dari berbagai sumber kegiatan. Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana implementasi dana desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta bagaimana pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Pesawaran.

### **Metode**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pesawaran pada bulan Desember 2020 sampai dengan Januari 2021. Pemilihan lokasi ditentukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Pesawaran adalah kabupaten yang mewakili keberhasilan desa terbaik dan kabupaten dengan angka Indeks Desa Membangun (IDM) tertinggi di Provinsi Lampung pada tahun 2018-2019, selain itu Kabupaten Pesawaran juga merupakan kabupaten yang memiliki desa dengan status mandiri terbanyak serta beberapa desa dengan status lainnya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dengan melakukan tanya jawab langsung kepada responden dengan alat bantu kuesioner. Data primer pada penelitian ini adalah sumber-sumber PADes beserta jumlahnya, pemanfaatan dana desa dan prinsip pengelolaan dana desa yang mencakup (1)

transparansi, (2) partisipatif, (3) partisipatif, (4) akuntabilitas, dan (5) tertib & disiplin anggaran. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga atau instansi terkait, laporan-laporan, publikasi, jurnal dan pustaka lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder pada penelitian ini mencakup besaran perolehan dana desa dan rincian penggunaan dana desa pada prioritas kegiatan pembangunan fisik dan pemberdayaan.

Jumlah desa yang diteliti sebanyak 12 desa dari 6 kecamatan di Kabupaten Pesawaran. Penentuan desa menggunakan teknik *stratified random sampling* sehingga setiap unit desa pada setiap status desa (mandiri sampai dengan desa sangat tertinggal) mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi lokasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat desa yang ada di Kabupaten Pesawaran. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti menurut teori Arikunto (2017). Jika sampel dipilih dengan tepat maka dapat memprediksi populasi, sehingga sampel merupakan representatif dari populasi. Dari 12 desa di lokasi penelitian, seluruh aparat desa akan dijadikan sebagai sampel/responden dengan pertimbangan bahwa aparat desa memiliki andil dan mengetahui terkait kegiatan pengelolaan dana desa, dan PADes.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif, dan uji beda. Metode deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisis penggunaan dana desa untuk kegiatan pembangunan desa, yaitu dengan memberikan ulasan atau interpretasi terhadap data primer dan sekunder yang diperoleh sehingga menjadi lebih jelas dan bermakna. Analisis data dalam kajian ini melalui proses sebagai berikut: *reading and coding (data collection)*, *data reduction*, *data displaying*, *interpreting*. Untuk menguji pengaruh dana desa terhadap PADes digunakan uji beda dua sampel berpasangan (*paired sample t-test*). Model uji beda ini digunakan untuk menganalisis model penelitian pre-post atau sebelum dan sesudah. Uji beda digunakan untuk mengevaluasi perlakuan (*treatment*) tertentu pada satu sampel yang sama pada dua periode pengamatan yang berbeda (Pramana, 2012). Menurut Widiyanto (2013), *paired sample t-test* merupakan salah satu metode pengujian yang digunakan untuk mengkaji keefektifan perlakuan, ditandai adanya perbedaan rata-rata sebelum dan rata-rata sesudah diberikan perlakuan.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Gambaran Umum Kabupaten Pesawaran

Dana desa yang diterima oleh desa, dalam pengelolaannya diukur berdasarkan prinsip pengelolaan dana desa, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib & disiplin anggaran. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan: 1) jumlah penduduk, 2) angka kemiskinan, 3) luas wilayah, dan 4) tingkat kesulitan geografis. Berikut rincian luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin berdasarkan status desa.

Tabel 2. Luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin berdasarkan status desa

No	Status Desa	Desa	Luas wilayah (Ha)	Jumlah penduduk (jiwa)	Jumlah penduduk miskin (jiwa)
1	Mandiri	Sukaraja	525	10479	300
2		Hanura	904	3017	153
3		Wates	615	1365	478
4	Maju	Wiyono	1100	8056	125
5		Bagelen	880	7236	415
6		Pesawaran indah	1500	1900	35
7	Berkembang	Way layap	625	3210	233
8		Kresno widodo	1008	4510	32
9		Poncorejo	500	6940	206
10	Tertinggal	Banjar negeri	1163	2501	82
11		Panca bakti	453	1152	60
12		Way harong	1213	4822	460
<b>Rata-rata</b>			<b>873,83</b>	<b>55188</b>	<b>2579</b>

Sumber: SID Kemendes.

### 2. Dana Desa Kabupaten Pesawaran

Berdasarkan data pada Tabel 2 dijadikan sebagai acuan penerimaan dana desa pada desa dengan status mandiri hingga tertinggal di Kabupaten Pesawaran yang dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Besaran penerimaan dana desa berdasarkan status desa

No	Status Desa	Desa	Dana Desa (Rp)
1	Mandiri	Sukaraja	1.034.979.000,00
2		Hanura	872.573.000,00
3		Wates	1.411.429.000,00
4	Maju	Wiyono	1.084.345.000,00
5		Bagelen	1.034.916.000,00
6		Pesawaran indah	1.249.481.000,00

No	Status Desa	Desa	Dana Desa (Rp)
7		Way layap	1.084.363.000,00
8	Berkembang	Kresno widodo	990.636.000,00
9		Poncorejo	885.263.000,00
10		Banjar negeri	1.303.497.000,00
11	Tertinggal	Panca bakti	1.135.352.000,00
12		Way harong	1.408.065.000,00
<b>Total</b>			<b>13.494.899.000.00</b>

Sumber: SID Kemendes.

Tabel 3 menunjukkan bahwa besarnya dana desa yang diterima desa tidak sama, sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Seperti pada desa mandiri, meskipun luas wilayah Desa Hanura lebih besar namun memperoleh dana desa lebih kecil diantara kedua desa lainnya, hal ini dikarenakan jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin yang ada di Desa Hanura yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan Desa Sukaraja dan Desa Wates. Pada desa maju, dana desa yang diterima relatif sama, namun Desa Pesawaran Indah memperoleh dana desa lebih tinggi dikarenakan luas wilayah yang lebih besar diantara Desa Wiyono dan Desa Bagelen. Pada desa berkembang, Desa Way Layap memperoleh dana desa tertinggi dikarenakan banyaknya jumlah penduduk miskin yang lebih tinggi daripada Desa Kresno Widodo dan Desa Poncerarjo, begitu juga pada desa tertinggal besaran dana desa yang diterima desa Way Harong lebih besar dikarenakan jumlah penduduk miskin yang lebih tinggi daripada Desa Banjar Negeri dan Desa Panca Bakti.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa dari keempat ketentuan besarnya penyaluran dana desa, yang menjadi prioritas utama adalah jumlah penduduk miskin yang kemudian disesuaikan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk desa penerima. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Dwiningwarni (2020), bahwa penyaluran dana desa di seluruh Desa di Jombang sudah ditentukan dengan Peraturan Bupati. Sebagian besar desa di kecamatan Wonosalam berstatus desa tertinggal, dimana untuk desa yang tertinggal akan menerima dana desa yang lebih besar dibandingkan dengan desa yang lain, karena ada Alokasi Afirmasi yang diterima sebagai tambahan. Alokasi Afirmasi (AA) adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi.

### 3. Penggunaan Dana Desa

Penggunaan dana desa ditujukan pada empat macam bidang, diantaranya untuk kegiatan pemerintahan, pembangunan fisik, pelatihan dan pemberdayaan kepada

masyarakat. Adanya dana desa tentu ditujukan pada keberhasilan pembangunan desa yang dapat digambarkan dengan adanya peningkatan status desa. Berikut hasil pengelolaan dana desa berdasarkan status desa dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Pengelolaan DD berdasarkan status desa

No	Desa	Transparan	Akuntabel	Partisipatif	Tertib
1	Sukaraja	transparan	akuntabel	partisipatif	tertib
2	Hanura	transparan	akuntabel	partisipatif	tertib
3	Wates	transparan	akuntabel	partisipatif	tertib
4	Wiyono	transparan	akuntabel	partisipatif	tertib
5	Bagelen	transparan	akuntabel	partisipatif	tertib
6	Pesawaran indah	transparan	akuntabel	partisipatif	tertib
7	Way layap	transparan	akuntabel	partisipatif	tertib
8	Kresno widodo	transparan	akuntabel	partisipatif	tertib
9	Poncorejo	transparan	akuntabel	Kurang partisipatif	tertib
10	Banjar negeri	transparan	akuntabel	Kurang partisipatif	tertib
11	Panca bakti	Kurang transparan	akuntabel	Kurang partisipatif	tertib
12	Way harong	kurang transparan	akuntabel	Kurang partisipatif	tertib


Sumber: Data hasil penelitian, 2021.

Tabel 4 menunjukkan bahwa sebagian besar pengelolaan dana desa telah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip pengelolaannya. Seluruh desa secara transparan melakukan publikasi terkait keuangan desa minimal 2-3 kali dalam setahun. Pada desa mandiri dan maju masyarakat desa dapat dengan mudah memperoleh informasi keuangan desa serta tersedianya kotak informasi, pengaduan dan saran di balai desa. Secara akuntabel desa mandiri dan desa maju juga selalu membuat laporan pertanggung jawaban pada setiap kegiatan yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat dan diawasi secara bersama-sama. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat pada berbagai kegiatan desa juga ditandai dengan aktifnya masyarakat sejak kegiatan MUSRENBANGDES, pelaksanaan kegiatan, pengambil manfaat serta evaluasi. Selanjutnya tertib dan disiplin anggaran ditandai dengan kegiatan desa yang dilaksanakan sesuai dengan MUSRENBANGDES serta aturan PERMENDESA tentang prioritas penggunaan dana desa.

Sementara itu di desa berkembang, pengelolaan dana desa meskipun telah transparan, akuntabel, dan tertib anggaran tetapi masih kurang partisipatif, hal ini dikarenakan masyarakat kurang aktif pada kegiatan MUSRENBANGDES dan kegiatan evaluasi. Masyarakat desa menerima berbagai kegiatan atau program yang dilaksanakan

oleh desa dan menerima manfaatnya namun tidak terlibat dalam kegiatan evaluasi. Hal ini menyebabkan desa melakukan kegiatan yang cenderung monoton karena kurangnya masukan dari masyarakat. Selanjutnya pada desa tertinggal ditandai dengan pengelolaan dana desa yang kurang transparan dan kurang partisipatif. Pengelolaan dana desa dikatakan kurang transparan karena masyarakat desa kurang mudah mengakses informasi terkait keuangan desa. Begitu juga dengan pengelolaan yang kurang partisipatif, dimana masyarakat juga cenderung hanya mengikuti kegiatan desa tanpa mengikuti kegiatan rapat hingga evaluasi.

Pengelolaan dana desa masih memiliki banyak kekurangan, baik pada bentuk transparansi hingga tertib aturan mulai dari desa mandiri hingga desa tertinggal. Padahal apabila semua aspek dapat diterapkan dengan baik akan mampu mempermudah proses pembangunan desa. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian Djumadi dan Paranoan (2015) bahwa variabel partisipatif, transparansi, akuntabel, dan berkelanjutan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. Berikut jenis kegiatan dan besarnya dana yang digunakan didasarkan pada bidang pembangunan fisik dan pembangunan/pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Jenis kegiatan dan besarnya dana yang digunakan pada berdasarkan status desa.

Gambar 1 menunjukkan bahwa sebagian besar desa memanfaatkan dana desa untuk kegiatan pembangunan fisik dan hanya Desa Sukaraja (desa mandiri) yang lebih besar memanfaatkan dana desa untuk kegiatan pembangunan/pemberdayaan masyarakat. Pembangunan fisik yang dilakukan diberbagai desa, seperti pembangunan atau

rehabilitasi jalan, gorong-gorong, balai kemasyarakatan/desa, batas desa/monumen, gedung posyandu, program sanitasi, dan sarana pariwisata. Sementara itu pemanfaatan dana desa pada kegiatan bidang pembangunan masyarakat, yaitu peningkatan kapasitas keamanan desa dan aparat desa, pembinaan LKMD, pembinaan PKK, penyuluhan bidang hukum, penyuluhan kader posyandu, pemuda dan olah raga, serta pembinaan grub adat dan kesenian.

Jika dilihat dari berbagai macam kegiatan yang memanfaatkan dana desa, secara nyata dana desa telah mampu membantu desa dalam meningkatkan kemampuan desa secara fisik, akan tetapi jika dilihat dari kegiatan pembangunan/ pemberdayaan masyarakat masih sangat kurang kegiatan yang mengarahkan masyarakat untuk berdaya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Dwiningwarni (2020), bahwa penggunaan keuangan desa yang berada di Kabupaten Bondowoso, yang terbesar untuk melaksanakan pembangunan desa, yaitu sebesar 50 %. Berikut merupakan jenis kegiatan dari penggunaan DD yang paling banyak digunakan di Kabupaten Pesawaran dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Jenis kegiatan penggunaan DD terbesar berdasarkan status desa

No	Desa	Jenis kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Sukaraja	BLT	518.400.000,00
2	Hanura	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	244.800.000,00
3	Wates	BLT	452.100.000,00
4	Wiyono	BLT	470.700.000,00
5	Bagelen	BLT	324.000.000,00
6	Pesawaran indah	BLT	176.100.000,00
7	Way layap	BLT	392.400.000,00
8	Kresno widodo	BLT	248.700.000,00
9	Poncorejo	BLT	221.700.000,00
10	Banjar negeri	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa	432.225.000,00
11	Panca bakti	Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa	398.406.400,00
12	Way harong	BLT	657.000.000,00

Sumber: Data hasil penelitian, 2021

Tabel 5 menunjukkan bahwa sebagian besar desa memanfaatkan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kegiatan prioritas lainnya yaitu pembangunan/rehabilitasi balai desa dan embung desa serta pemenuhan insentif aparatur desa.

#### 4. Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa (PADes)

PADes adalah penerimaan dari hasil berbagai usaha desa seperti hasil usaha, hasil asset, swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat serta pendapatan asli desa lainnya. Berikut PADes di Kabupaten Pesawaran dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Pendapatan Asli Desa (PADes) di Kabupaten Pesawaran

No	Status Desa	Desa	PADes (sebelum ada DD) (Rp)	PADes (setelah ada DD) (Rp)
1		Sukaraja	-	6.720.000,00
2	Mandiri	Hanura	239.076.896,00	202.845.000,00
3		Wates	-	50.200.000,00
4		Wiyono	-	-
5	Maju	Bagelen	376.960.000,00	100.970.000,00
6		Pesawaran indah	5.750.945,00	-
7		Way layap	-	2.000.000,00
8	Ber-kembang	Kresno widodo	4.000.000,00	-
9		Poncorejo	-	-
10		Banjar negeri	-	-
11	Ter-tinggal	Panca bakti	-	2.000.000,00
12		Way harong	-	-
<b>Total</b>				

Sumber: Data hasil penelitian. 2021

Hipotesis penelitian ini adalah diduga terdapat perbedaan Pendapatan asli Desa (PADes) sebelum dan setelah adanya dana desa. Hasil pengolahan data dengan uji *Paired Samples T Test* pada taraf alfa 0,05 menghasilkan perbedaan Pendapatan asli Desa (PADes) sebelum dan setelah adanya dana desa pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil uji perbedaan Pendapatan asli Desa (PADes) sebelum dan setelah adanya dana desa

Paired Samples Test		Pair 1
		Sebelum DD – sesudah DD
Paired Differences		
a.	Mean	2.17544
b.	Std. Deviation	8.22559
c.	Std. Error Mean	2.37452
d. 95% Confidence Interval of the Difference		
a.	Lower	3.05085
b.	Upper	7.40173
t		.916
df		11
	Sig. (2-tailed)	.379

Sumber: Hasil analisis Uji Paired Samples T Test

Tabel 6 menunjukkan bahwa terdapat desa yang sejak awal hingga kini tidak memperoleh pendapatan, terdapat pula desa yang mengalami kenaikan pendapatan setelah ada dana desa begitu pula sebaliknya justru mengalami penurunan. Pendapatan yang diterima Desa Sukaraja dan Desa Way Layap bersumber dari pengembalian belanja desa pada tahun sebelumnya. Desa Hanura yang semula memperoleh pendapatan dari pasar desa dan swadaya masyarakat, saat ini memperoleh pendapatan dari sumber hasil usaha desa berupa BUMDES, swadaya dan pendapatan lain dari pengembalian belanja desa pada tahun sebelumnya. Desa Wates dan Desa Panca Bakti menunjukkan kemajuan yang semula tidak memiliki pendapatan, saat ini memperoleh pendapatan dari hasil bagi usaha BUMDES. Peningkatan PADes menunjukkan bahwa adanya dana desa dapat membantu desa melalui peningkatan kegiatan usaha desa yang berdampak pada peningkatan pendapatan desa.

Penurunan PADes yang terjadi di beberapa desa dikarenakan sumber pendapatan yang tidak lagi menghasilkan, seperti Desa Hanura dan Desa Bagelen yang semula memperoleh pendapatan dari pasar desa, namun saat ini pasar desa tidak lagi membagi hasil dengan desa. Beberapa desa tidak memperoleh PADes dikarenakan hasil pengelolaan asset, hasil usaha desa, swadaya dan gotong royong masyarakat yang besarnya dialihkan pada kegiatan atau sumber pendapatan lain sehingga tidak masuk kedalam PADes.

Tabel 7 menunjukkan bahwa hasil uji dengan nilai signifikan 0,379 lebih besar dari 0,05 dan nilai t hitung yang diperoleh sebesar 0,916 kurang dari t tabel yang sebesar 2,201, artinya tidak terdapat perbedaan PADes sebelum dan setelah diberikannya dana desa. Diberikannya dana desa kepada desa tidak berpengaruh terhadap peningkatan PADes yang diterima. Hal ini dibuktikan bahwa masih banyak desa yang ada di Kabupaten Pesawaran besaran jumlah pendapatan yang diterima masih berjumlah nol atau bahkan menurun dari tahun sebelumnya.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dengan diberikannya dana desa kepada desa tidak berpengaruh terhadap peningkatan PADes yang diterima. Hal ini dikarenakan besaran pendapatan dialihkan pada sumber pendapatan lain sehingga tidak masuk kedalam PADes. Dana desa lebih banyak digunakan untuk kegiatan

pembangunan fisik serta kegiatan-kegiatan program wajib desa belum berfokus pada kegiatan meningkatkan kemampuan masyarakat berbasis sumberdaya lokal.

### **Daftar Pustaka**

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Dwiningwarni, S. (2020). Peranan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jombang Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 4(1), 1-20.
- Haryanto, T. (2007). *Menuju Masyarakat Swadaya dan Swakelola*. Cempaka Putih.
- Jurniadi, D., & DB, Paranoan. (2015). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur . *Jurnal Administrative Reform*, 3(1), 1-13.
- Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi*. (2018, Januari). Lapkin\_Ditjen\_PDT\_2018.(kemendes.go.id).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018, November). *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2018*. www.djpk.kemenkeu.go.id.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019, November). *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2019*. www.djpk.kemenkeu.go.id.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020, November). *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2020*. www.djpk.kemenkeu.go.id.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018, November). *Buku Pintar Dana Desa 2018*. archive.org.
- Muhi, A. (2011). *Fenomena Pembangunan Desa*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Permana, A. (2018). Pendapatan Asli Desa Dalam Upaya Meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, 1(2), 15-29.
- Syamsi, Y., & Mulyadi. (2006). *Keuangan Negara Dan Analisis Kebijakan Publik*. PT Raja Grafindo Persada.
- Widiyanto, M. (2013). *Statistika Terapan: Konsep dan Aplikasi SPSS dalam Penelitian Bidang Pendidikan. Psikologi. & Ilmu Sosial Lainnya*. Gramedia.